



## **TOLERANSI BERBASIS MASHLAHAH**

### **Menakar Urgensitas antara Kemaslahatan Agama dan Kemaslahatan Bangsa**

**Jumari**

Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar Bali  
staidenpasar@gmail.com

**Abstract:** *Religion and the nation is a unity can not be separate. Keeping religion means keeping the nation. And vice versa, keeping the nation is sure to keep religion. It can not be said that religion is more important than a nation, or vice versa. Both must be taken care of and cared for properly and wisely, in order to bring peace and harmony into difference. Tolerance is the main attitude in living a diverse life with differences, in order to gain common good. Welfare, security and mutual affection are the main goals. Therefore, if the benefit that is important only by individuals or groups, then should prioritize the benefit of all parties that are general. Thus, the nations welfare that includes all the differences should take precedence over the religions welfare that is personal and not the principle.*

**Keyword:** *Tolerance, Welfare of the Nation, Welfare of the Religion*

#### **PENDAHULUAN**

Dewasa ini sangat nge-trend ungkapan “Bela Agama”, “Bela Islam, atau “Islam Bersatu”. Ungkapan tersebut diteriakkan dengan lantang di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan keanekaragaman suku, budaya, etnis dan tentu agama. Sosial media menjadi ajang teriakan dan gerakan untuk bela agama, bela Islam dan masih banyak ungkapan serupa lainnya. Di sisi lain ada yang menyuarakan “NKRI Harga Mati”, “Indonesia Harus Kita Jaga”, “Saya Indonesia”. Ungkapan-ungkapan ini tak hanya disuarakan oleh umat Islam, tapi non-Islam pun juga lantang menyuarakannya, karena merupakan suara hati yang sama-sama merasakan bahwa NKRI milik bersama, bukan miliki perorangan, kelompok ataupun golongan tertentu.

Seolah sangat renyah sekali jika agama dijadikan menu utama dalam mewujudkan ambisi atau kepentingan. Bahkan kepentingan kelompok atau golongan diatasnamakan agama. Agama dijadikan bungkus ambisi. Padahal, bukankah agama tidak perlu dijadikan alat dan tujuan jika ternyata masih terbalut oleh ambisi. Bahkan ada sekelompok yang sangat dengan mudahnya menyalahkan dan menghujat pendapat, pemahaman dan ritual yang tidak sesuai dengan pendapat dan pemahamannya.

Hampir setiap kesempatan, hujatan itu dilontarkan kepada publik, melalui tulisan atau ceramah di sosial media atau dunia nyata. Bagi mereka, seolah pendapat mereka yang benar dan harus diikuti, tanpa mempertimbangkan banyak hal yang ada di sekitar mereka. Padahal banyak pertimbangan yang harus direnungkan ketika menyampaikan



pendapat, tidak hanya berkaitan dengan pendapat hukum dalam agama, tetapi hal lain seperti keberadaan perbedaan baik dari aspek budaya, suku, karakter sosiologi masyarakat dan juga tak terkecuali perbedaan agama dalam kehidupan NKRI tercinta ini.

Kepentingan agama memang harus diperhatikan, tetapi kepentingan lainnya juga harus dipertimbangkan. Terlebih jika kepentingan agama ternyata bukan bagian prinsip dalam agama itu sendiri. Ketika kepentingan agama berhadapan dengan kepentingan lainnya yang memang sangat darurat, maka agama sangat “mengerti” terhadap kepentingan tersebut. Hanya saja, orang atau pihak yang merasa beragama yang kadang melampaui batas. Contoh konkrit, kepentingan menjaga bangsa dihadapkan dengan kepentingan agama yang tidak prinsip, seperti klaim bid’ah atau hujatan sesat yang rawan berkonsekuensi kepada perpecahan umat dan bangsa, maka klaim tersebut sangat tidak penting diperdebatkan bahkan ‘haram’ jika akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Harus kembali direnungkan tentang klaim atau penetapan suatu hukum, bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh Syari’ (Allah dan Rasul) semuanya berdasarkan dan berumbara pada kemaslahatan. Sementara toleransi merupakan sikap bijak untuk menerima dan menghargai pendapat dan pemahaman orang lain. Menjaga kemaslahatan bersama lebih utama dari sekedar memperdebatkan masalah yang tidak prinsip, yang kemudian hanya akan berkonsekuensi pada perpecahan/permusuhan.

## **PENGERTIAN DAN DALIL KEHUUJAHAN MASHLAHAH**

Dalam arti bahasa, *mashlahah* memiliki arti manfaat, keuntungan, kenikmatan, kegembiraan, atau setiap sesuatu yang berpotensi pada semua hal demikian.<sup>1</sup> Menurut istilah syari’at, Imam al-Ghazali mendefinisikan *mashlahah* sebagai berikut.

المصلحة هي عبارة في الاصل عن جلب منفعة او دفع مضرة

"*Mashlahah* adalah ungkapan yang pada prinsipnya adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudorotan (kesulitan)."<sup>2</sup>

At-Thufi mendefinisikan *mashlahah* sebagai sesuatu yang dapat diraih oleh akal dengan sendirinya,<sup>3</sup> sedangkan Syaikh Nidzamuddin Abdul Hamid mendefinisikan *mashlahah* sebagai sebuah ungkapan dari suatu sifat yang menjadi tolok ukur yang jelas bagi seorang mujtahid untuk menentukan kemanfaatan dan menolak kemudharatan, ketika membangun hukum berdasarkan sifat tersebut tidak berdasarkan teks baik mengakui atau membatalkan. *Mashlahah* diartikan juga sebagai perkara yang sesuai dengan pengsyari’atan beberapa peristiwa hukum atau kasus yang tidak ada putusan hukum dengan berdasarkan kepada *jalbu al-Mashalih* (menarik manfaat) dan *Dar-al-Mafasid* (menolak kemudharatan).<sup>4</sup> Abdul Aziz Ali Na'im mendefinisikan *mashlahah* adalah legalisasi hukum kasus yang tidak ada sandaran teks dan ijma', demi kemaslahatan

<sup>1</sup>Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Mashlahah*, (Bairut Dar al-Fik, tt), juz II h. 27.

<sup>2</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Ushulu al-Fiqh al-Islami*, (Bairut Dar al-Fikr, tt), juz II, h. 75.

<sup>3</sup>Najamuddin Sulaiman bin Abdul Qawi, *Syarah Muhtashar ar-Raudhah*, (Markaz al-Harf, 1989), cet. 1 juz I, h.59.

<sup>4</sup>Nizamuddin Abdul Hamid, *Ma'fhum al-Fiqhul Islami* (Beirut: Muawassa'ar Risliah, tt), h. 217



yang merata. Dengan arti lain, *mashlahah* adalah kemanfaatan yang tidak ada penganggapan dan pembatalan dari Syari'.<sup>5</sup> Dengan demikian, *mashlahah* berarti metode untuk melakukan *istinbath* hukum dengan berdasar kepada tujuan dari pensyariatan hukum yang bermuara kepada menarik kemaslahatan dan menolak, serta menghilangkan kemudharatan.

*Mashlahah* yang merupakan salah satu dalil bagi suatu keputusan hukum juga memiliki dalil. Dalam kitab *Ushul Fiqih Islami*, para ulama yang mengakui *mashlahah* sebagai salah satu dalil hukum Islam, berhujjah dengan beberapa ayat Alqur'an,<sup>6</sup> yaitu:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah....." (Q.S. al-Baqarah: 185)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam...." (Q.S. al-Anbiyaa': 107)

Dari ayat di atas menurut pemahaman ulama ushul, merupakan sederet ayat yang dijadikan acuan dasar *mashlahah* dapat dijadikan pijakan hukum Islam. Sementara mayoritas ulama ushul fiqh berhujjah dengan memandang kemaslahatan manusia yang selalu aktual, serta selalu mengalir seiring lajunya waktu. Oleh sebab itu, jika tidak ada putusan hukum bagi beberapa kasus-kasus yang aktual dari kemaslahatan manusia, serta keterbatasan teks dalil yang *mu'tabar* (dianggap) dari Syari', maka segudang kemaslahatan manusia dalam situasi dan kondisi yang berubah-ubah akan tersia-siakan dan pensyariatan suatu hukum tidak akan berjalan sesuai perkembangan kehidupan manusia dan kemaslahatan mereka.

Di samping itu, para fuqaha' berargumen dengan memotret sikap para Sahabat, Tabi'in dan imam-imam Mujtahid dalam memberi sebuah putusan hukum, bagi masalah yang tidak ada nashnya. Mayoritas mujtahid dalam berijtihad mereka berpijak pada kemaslahatan bukan dalil-dalil yang telah dilegalkan oleh Syari'. Sebagai contoh, Abu Bakar mengumpulkan *mushhaf* yang tercerai-berai serta memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Umar bin Khaththab memberi putusan hukum talaq tiga cukup dengan satu *shighat* (ungkapan talaq). Ustman bin Affan mengumpulkan orang-orang muslim guna menyatukan *mushhaf*, menyebarkannya, serta membakar *mushhaf-mushhaf* yang lain agar umat Islam menjadi satu dan tidak bercerai-berai serta otentisitas Alquran tetap terjaga. Dari kalangan ulama misalnya ulama' Hanafiyah membekukan seorang Mufti yang ediot, seorang dokter yang bodoh, dan seorang pengupah yang pailit. Ulama' Malikiyah membolehkan menangkap orang yang dicurigai. Ulama' Syafi'iyah mewajibkan *qishash* kepada sekelompok orang yang membunuh satu jiwa.

Beberapa contoh di atas merupakan kebijakan hukum yang berpijak pada kemaslahatan, yang disyariatkan untuk kemaslahatan manusia. Dalam hal ini, Syaikh Syangqiti juga berkomentar bahwa para Sahabat ketika memberi putusan hukum

<sup>5</sup>Abdul Aziz Ali Na'im, *Ushul Ahkam asy-Syar'iyah*. (Maktabah as-Syamilah). h. 70

<sup>6</sup>Ahmad ar-Raisuni, *Nazhariyah al-Maqashid 'inda as-Syathibi*, (Riyadh: Dar- al-Alamiyah, 1992), h. 43.

seringkali menggunakan pertimbangan *mashlahah*. Demikian pula, madzhab Maliki mengatakan bahwa berdalil dengan *mashlahah* tidak keluar dari garis-garis yang ditetapkan oleh teks atau nash, melainkan *mashlahah* merupakan salah satu metode tertentu untuk berdalil dengan teks-teks syara', karena menurut imam Malik pada hakikatnya hukum dapat digali dari beberapa sisi, yaitu:

1. Hukum dapat diperoleh dari teks secara tersurat. Ini yang disebut dengan *istidlal bin al-nash*. firman Allah swt.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar." (Q.S. al-An'am:151)

2. Hukum dapat diperoleh dari rasionalisasi nash. Ini yang dinamakan Qiyas atau *Mashlahah Mu'tabaroh*, jika kemaslahatannya ditetapkan oleh nash. Seperti keharaman perasan anggur dan dihadnya (sangsi) orang yang minum perasan anggur tersebut. Putusan hukum ini diperoleh dari rasionalisasi firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (Q.S. al-Maidah: 90).

3. Hukum juga dapat diperoleh dari rasionalisasi nash secara global. Setiap satu nash tidak dapat menimbulkan sebuah hukum terkecuali dengan cara memadukan nash-nash yang lain hingga memunculkan suatu kesimpulan hukum, serta menunjukkan kepada dalil kulli yang menganggap kemaslahatan yang difardhukan dalam hukum fiqh sebagai hukum parsial dan sebagai sebuah ragam dari jenis tersebut yang ditetapkan oleh nash-nash hukum. Hukum-hukum tersebut merupakan salah satu hukum yang digali dari rasionalisasi nash dengan mendahulukan kemaslahatan yang umum dari kemaslahatan yang khusus.<sup>7</sup>

Dengan demikian, tidak ada alasan bahwa *mashlahah* tidak dapat dijadikan dalil hukum atau masih diperselisihkan kehujjahannya, karena dengan zaman semakin maju bukan tidak mungkin manusia dengan kemampuan akalanya melakukan aktifitas-aktifitas baru yang masih belum *tercover* (dijelaskan) tentang dalil hukumnya secara jelas dalam Alquran dan Sunah.

## PEMBAGIAN MASHLAHAH

### 1. *Mashlahah* dalam Penilaian Syari'

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan, *mashlahah* dari sisi penilaian Syari' ada dua bagian, yaitu *mashlahah mu'tabaroh* dan *mursalah*. *Mashlahah mu'tabaroh* (diperhatikan) adalah *mashlahah* dimana Syari' mensyari'atkan hukum-hukum untuk mewujudkan *mashlahah* tersebut, dan Syari' menunjukkan atas diperhatikannya bahwa *mashlahah* itu sebagai *illat* (alasan) bagi sesuatu yang Dia syari'atkan (hukum). Sementara *Mashlahah Mursalah* adalah *mashlahah* dimana Syari' tidak mensyari'atkan

<sup>7</sup>Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, (Bairut Dar al-Fik, tt), juz II, h. 78.



hukum untuk *mashlahah* tersebut, serta tidak ada dalil yang memperhatikan *mashlahah* itu sebagai pertimbangan lahirnya sebuah hukum atau mengabaikannya.<sup>8</sup>

Pembagian di atas berbeda dengan pembagian *mashlahah* menurut beberapa pakar ushul, ulama' membagi *mashlahah* menjadi tiga: *Pertama*, *Mashlahah Mu'tabarah* menurut Syar'i. *Kedua*, *mashlahah mulghah* (sia-sia) adalah *mashlahah* yang dipandang oleh seorang hamba –dengan pandangannya yang terbatas– sebagai suatu *mashlahah*, tetapi keberadaan *mashlahah* tersebut diabaikan, disia-siakan serta dianggap tidak ada oleh Syari'. *Ketiga*, *mashlahah mursalah*, yaitu kemashlahatan yang tidak terkait dengan dalil yang memperbolehkan atau melarangnya.<sup>9</sup>

## 2. *Mashlahah* dilihat dari Kualitas dan Tingkat Urgensitas

Dari aspek kualitas dan tingkat urgensitas, ada beberapa tingkatan *mashlahah* yang sudah dirumuskan oleh ulama, yaitu:

- a. *Mashlahah dhoruriyat*<sup>10</sup> (kebutuhan primer/pokok) adalah tingkat kebutuhan yang harus ada. Apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka keselamatan ummat manusia akan terancam, baik di dunia maupun di akhirat. Ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini yaitu perlindungan agama, jiwa, kehormatan, keturunan dan harta. Untuk memelihara lima hal pokok inilah syariat Islam diturunkan. Allah Swt berfirman:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu hai orang-orang yang bertakwa" (QS. Al-Baqarah; 179)

- b. *Mashlahah al-Hajiyat*,<sup>11</sup> adalah kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi keselamatan manusia tidak sampai terancam. Namun ia akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan tersebut. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) Merupakan contoh kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Pembolehan tidak berpuasa bagi musafir, hukuman *diyath* (denda) bagi seorang yang membunuh secara tidak sengaja, penanggungan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan.
- c. *Mashlahah al-tahsinat*, adalah kebutuhan yang tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila tidak terpenuhi. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal yang merupakan kepatutan menurut adat-istiadat menghindari hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak, dalam berbagai bidang kehidupan seperti ibadah *muamalah*, dan *uqubah*. Tuhan telah mensyariatkan hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsinat*. Dalam ibadah, seperti menutupi aurat, bersuci dari hadats, serta menjauhi barang-barang kotor dan jenis. Dalam *'adah* (hukum kebiasaan), seperti tata cara makan-minum yang baik, menjauhi minuman-minuman kotor

<sup>8</sup>Lihat, Abdul Wahhab Khalaf, *op.cit*, h. 84, Musa Ibrahim al-Ibrahimi, *al-Madkhal Ushul Fiqh*, (Mesir: Dar al-'Ammar, 1989), cet I, h.76.

<sup>9</sup>Peunoh Dali, *Menelusuri Pemikiran Mashlahat dalam Hukum Islam, dalam Iqbal Abdurrauf Saimina (ed), Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), h 153.

<sup>10</sup>Lihat Abdul Wahab Khalaf, *op.cit*, h. 200, Musa Ibrahim al-Ibrahimi, *op.cit*. h. 68.

<sup>11</sup>*Ibid*, h 202

dan menjijikkan, serta tidak berlebihan dalam mengonsumsi makanan dan minuman. Dalam mu'amalah, seperti larangan melakukan transaksi jual beli barang haram dan dilarangnya perempuan mengawinkan dirinya tanpa perwalian. Jinayah (pidana), seperti dilarangnya membunuh rakyat sipil (khususnya anak kecil, perempuan, kaum bertapa, dan orang yang tua renta) dalam peperangan.<sup>12</sup>

### 3. Mashlahah dilihat dari Urgensitas Kepentingan Personal dan Sosial

*Mashlahah* dilihat dari aspek kepentingan personal (pihak tertentu) dan sosial (bersifat umum) memiliki tiga bagian.

- a. *Mashlahah Umum*, yaitu kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan yang wajib diwujudkan dan ditegakkan bersama, seperti memelihara benteng-benteng akidah, memelihara keutuhan Alqur'an sebagai sumber ajaran suci, dan pemeliharaan tempat-tempat ibadah dan tempat suci yang lain, dan sebagainya.
- b. *Mashlahah* yang berkaitan dengan mayoritas ummat manusia, seperti keharusan mengganti rugi bagi tenaga kerja yang berbuat kesalahan atau pelanggaran, dalam sebuah perusahaan, karena memperhatikan *mashlahah* para pemilik saham beserta elemen organik perusahaan lainnya secara keseluruhan.
- c. *Mashlahah Individual*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan perorangan dan hanya terjadi pada peristiwa maupun keadaan tertentu, seperti kemaslahatan yang terkandung dalam upaya men-*fasakh* (pembatalan dalam bentuk perceraian) perkawinan istri yang ditinggal pergi lama oleh suaminya serta tidak diketahui kabar beritanya.<sup>13</sup>

## TOLERANSI

Toleransi sepadan dengan lafadz *tasamuh*, yang asal akar katanya adalah *samaha* yang memiliki arti "Murah hati, suka berderma". Lafadz *samaha* ini ketika diadopsi kepada bentuk kalimat lain, artinya beragam namun pada subtansinya sama, seperti arti "Memberikan, mengizinkan, mendermakan, lunak, memaafkan, bersikap halus, lemah lembut, menyetujui, keadaan yang lapang dada", yang kemudian sampai kepada lafadz *tasamuh* yang berarti toleransi.<sup>14</sup> Lafadz *tasamuh* dalam ilmu grammer bahasa Arab (*sharraf*) merupakan lafadz yang memiliki arti tambahan "saling", sehingga ketika arti asalnya adalah murah hati, memaafkan, mengizinkan dan seterusnya, maka lafadz *tasamauh* memiliki arti "saling memaafkan, saling mengizinkan, saling murah hati, saling bermurah hati".

Dengan demikian, arti *tasamuh* atau toleransi dalam pengertian yang sudah umum adalah saling menghargai dengan mengizinkan orang lain melakukan apa yang diyakininya, saling menghormati dengan berlemah lembut tanpa memaki dan menyalahkan pendapat dan perbuatan orang lain yang sudah menjadi kepercayaan mereka.

Dalam pengertian istilah umum, *tasamuh* adalah menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama. Namun bukan berarti

---

<sup>12</sup>Dr. H. Abu Yasid, LL. M, *Islam Akomodatif :Rekontruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, (Yogyakarta: LkiS, 2004).h. 97

<sup>13</sup>*Ibid.* h. 97-98

<sup>14</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Munawwir*, h. 657.



mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda tersebut dalam meneguhkan apa yang diyakini. Allah berfirman,

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

“Maka berbicaralah kamu berdua (Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS) kepadanya (Fir'aun) dengan kata-kata yang lemah lembut dan mudah-mudahan ia ingat dan takut. (QS. Thaha: 44).

Menurut Michael Walzer setidaknya ada lima hal yang dimungkinkan untuk menjadi substansi atau hakikat toleransi. *Pertama*, menerima perbedaan untuk damai. *Kedua*, menjadikan keseragaman untuk perbedaan, dalam arti membiarkan semua kelompok untuk berbeda. *Ketiga*, membangun moral stoisisme, yaitu menerima bahwa orang lain mempunyai hak, kendatipun dalam prakteknya haknya kurang diminati oleh orang lain. *Keempat*, mengekspresikan keterbukaan pada yang lain. *Kelima*, dukungan yang antusias terhadap perbedaan serta menekankan aspek ekonomi.<sup>15</sup>

## TOLERANSI DALAM ALQURAN DAN SUNAH

Alquran sebagai pedoman utama telah memberi penjelasan bagaimana bersikap bertoleransi atau bertasamuh. Lemah lembut penuh kasih sayang adalah ajaran utama yang disampaikan oleh Alquran, sebagaimana yang tercatat jelas dalam kalimat basmalah, bahwa Allah Swt lebih mengedepankan sifat kasih sayang-Nya dari pada sifat yang lain yang lebih menunjukkan kepada sifat Kekuasaan, Keperkasaan, Kekuatan dan seterusnya. Inilah yang ditanamkan pertama dan harus dijadikan sifat utama dalam bersikap. Allah Swt mengutus Nabi Muhammad tidak lain hanya untuk menebarkan kasih sayang kepada seluruh semesta alam.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (QS. Al-Anbiyā’: 107)

Ayat di atas dengan tegas menyatakan tentang tujuan dan misi utama diutusnya Nabi Muhammad, tidak lain adalah untuk menjadi penebar kasih sayang bagi semesta alam, sehingga akan tercipta kedamaian, ketentraman, dan keindahan dalam keberagaman. Kemudian setelah tujuan dan misi disampaikan sebagai arah tujuan Nabi Muhammad diutus ke dunia ini, Allah Swt juga memberi mekanisme bagaimana menyampaikan pesan Allah Swt kepada hamba-Nya.

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dia lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” (QS. Al-Nahl: 125).

<sup>15</sup>Michale Walzer, *On Toleration*, (London: Yale University Press), h.10-11

Allah Swt juga menegaskan pada redaksi selanjutnya di ayat tersebut, bahwa Allah lebih mengetahui siapa orang yang sesat dan orang yang mendapatkan petunjuk. Sebagai orang yang menyampaikan pesan Allah tentu harus mengerti pesan ini. Jangan sampai menjadi orang yang lebih tahu dari Allah sehingga bertindak layaknya yang Maha Kuasa, dengan mengklaim sesat dan salah.

Selanjutnya pada praktik dakwah, Nabi Muhammad melaksanakannya. Dalam suatu riwayat Nabi Muhammad menghormati jenazah orang Yahudi.<sup>16</sup>“(Diriwayatkan) dari Amr Bin Murrâh, dari Ibnu Abi Laili. Dia berkata: Sahl Bin Hanif dan Qais Bin Sa’ad berada di Qadisiyah, lalu sekelompok orang yang membawa jenazah melewati mereka, dan mereka pun berdiri. Kemudian mereka diberi tahu: Dia itu hanya penduduk bumi. Mereka pun menanggapi seraya berkata: Sesungguhnya (pada suatu waktu) Rasulullah bertemu dengan jenazah dan beliau pun berdiri. Lalu beliau diberitahu bahwa itu adalah jenazahnya orang Yahudi. Beliau pun menanggapi, bukankah dia juga manusia”

Mengacu pada Hadis tersebut, sungguh nabi sangat menghormati non muslim, bukan hanya yang masih hidup, tapi juga yang sudah mati. Penghormatan beliau pada jenazah seorang Yahudi merupakan satu bentuk dari penghargaan nabi pada manusia, siapapun dia, tanpa memandang agamanya. Tapi tentunya hanya sebatas penghormatan dalam kapasitas sebagai manusia, tanpa ikut atau mendukung ajaran yang bertentangan dengan Islam.

## **TOLERANSI DALAM PERBEDAAN AGAMA**

Perbedaan Agama sudah sangat nyata menjadi salah satu keanekaragaman dalam kehidupan ini. Tidak bisa dipungkiri karena sudah dinyatakan dalam Alquran bahwa Allah Swt memang menghendaki adanya pluralisme agama. Allah menyatakan,

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang beriman semuanya” (QS. Yunus: 99)

Segala sesuatu yang terjadi pasti akan sesuai dengan kehendak Allah Swt. Begitu juga dalam masalah keyakinan, sejak awal Allah Swt memang tidak berkehendak menjadikan manusia semua beriman kepadanya. Terbukti masih banyak yang orang tidak beriman, bahkan lebih banyak daripada yang beriman. Seandainya saja Allah Swt berkehendak untuk menjadikan semua manusia beriman, niscaya semuanya akan beriman. Dengan demikian, sudah menjadi keharusan untuk tidak memaksa orang lain untuk memeluk Islam. Sebab walau dipaksa bagaimanapun, dengan berbagai cara, tetap tidak akan beriman kalau Allah Swt tidak menghendaki mereka beriman. Bahkan Rasulullah sendiri diperingatkan oleh Allah Swt dalam firman-Nya,

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang yang kamu kasihan, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki”. [Al Qashash/28: 56].

<sup>16</sup>Sulaiman Bin Ahmad Bin Ayyub Abu al-Qasim al-Thabraniy, *al-Mu’jam al-Kabîr*, (Maktabah Syamilah), j.6, h.90





## **TOLERANSI DALAM PERBEDAAN PENDAPAT DAN PENGAMALAN AJARAN ISLAM**

Harus dipahami, secara fitrah manusia terlahir dengan otak atau logika yang berbeda. Dengan demikian adanya perbedaan madzhab adalah fitrah. Jadi, munculnya perbedaan madzhab salah satunya adalah karena perbedaan logika dalam memahami teks dalil Alquran dan Sunah. Jelasnya, perbedaan madzhab di kalangan ulama disebabkan oleh perbedaan pola pikir dan analisa terhadap teks dalil.

Begitupun dalam pengamalan ajaran Islam. Harus dipahami bahwa dalam ajaran Islam ada dua hal penting, yaitu tentang *mahdhah* dan *ghairu mahdhah*. Selama ini yang menjadi perdebatan adalah tentang ajaran Islam yang *ghairu mahdhah*, atau istilah lain *furu'iyah* atau *khilafiyah*. Mereka yang menghujat saudaranya sendiri adalah hal-hal yang berkaitan dengan ini semua. Tidak pernah menyadari akan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama'.

Jika alasannya adalah harus kembali kepada Alqur'an dan Sunah tanpa perlu mengikuti para ulama mujtahid, maka perlu dipertanyakan, "Apa mungkin orang melaksanakan ajaran Islam dengan langsung membaca Alquran dan Sunah dan dipahami sendiri?" Tidak usah ada ustadz atau guru yang mengajari, tidak perlu ada ustadz naik ke mimbar dan panggung lalu ceramah, dan seterusnya.

Jika Alquran dan Sunah disampaikan oleh manusia yang pasti menggunakan akalanya, sudah pasti akan banyak pemahaman dan penafsiran, sehingga kesimpulan suatu hukum yang disampaikan akan berbeda. Inilah yang harus dipahami dan harus disikapi dengan baik dan bijak.

## **MENAKAR URGENSITAS KEMASLAHATAN AGAMA DAN KEMASLAHATAN BANGSA**

Sebagaimana paparan di atas, perbedaan pendapat dan pemahaman tentang hukum yang bersifat *furu'iyah*, seyogyanya tidak perlu disampaikan dengan menghujat dan menyalahkan pendapat pihak yang tidak sama. Jika hujjah yang menjadi dasar, maka pihak yang berbeda pendapat tentu juga memiliki hujjah. Semisal tentang amaliyah tahlil, solawatan, zikir bersama, istighatsah, manaqib, ziarah kubur, dan sebagainya. Semua ini merupakan ajaran Islam yang bersifat *furu'iyah*, bukan *ushuliyah* yang wajib disepakati dan diikuti bersama. Bahkan persoalan yang berkaitan dengan kebangsaan juga terkadang dihujat, seperti hormat kepada bendera, melagukan Indonesia Raya, dan sistim bernegara.

Jika kita menelusuri pihak yang menghujat pendapat atau amaliyah yang bersifat *furu'iyah*, sesungguhnya hanya segelintir saja. Dibandingkan dengan kemaslahatan bangsa yang sangat besar, sesungguhnya apa yang mereka sampaikan meski memang kemaslahatan agama, tetapi tidak bisa merubah kemaslahatan bangsa. Apa yang mereka sampaikanpun bukan kemaslahatan dharuriyah, melainkan kemaslahatan tahsiniah. Sementara menjaga stabilitas kemaslahatan bangsa merupakan kemaslahatan dharuriyah dengan mempertimbangkan kehancuran bangsa yang meliputi jiwa, harta, keturunan bahkan agama itu sendiri.



Sudah terbukti banyak kasus hanya karena apa yang mereka sampaikan, terjadi banyak perdebatan dan salah paham yang berkonsekuensi kepada timbulnya tindakan kekerasan dan sikap radikalisme. Hal ini tidak hanya sekedar sudah diberitakan di media-media, bahkan sudah dirasakan bersama bagaimana akibat dari tuduhan dan hujatan dengan ungkapan klaim bid'ah, sesat, dan kafir.

## SIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan beberapa poin berikut:

1. Setiap hukum yang ditetapkan oleh Syari' pasti berdimensi mashlahah, maka tidak ada hukum yang ditetapkan oleh Syari' menjadi beban yang kemudian menimbulkan mudharat.
2. Alqur'an dan Sunah meski sebagai pedoman utama dalam memutuskan suatu hukum, namun hukum yang menjadi pedoman manusia masih tetap mempertimbangkan mashlahah bagi manusia pula, khususnya mashlahah yang bersifat umum dan bersama.
3. Perbedaan pendapat dalam ajaran Islam merupakan fitrah dan keniscayaan. Sebagai umat Islam yang baik dan taat, maka harus menerima dan menyikapi perbedaan tersebut dengan baik dan bijak.
4. Toleransi yang berbasis mashlahah sangat penting dipedomani guna menyikapi perbedaan dengan mempertimbangkan kemashlahatannya, yaitu mashlahah dharury dan mashlahah 'ammah.
5. Masalah agama yang diperdebatkan bukanlah masalah penting dalam agama, bukan masalah ushuliyah. Dengan demikian, klaim bid'ah, kafir, sesat yang rawan menjadi pemicu perpecahan umat dan bangsa harus dihindari.
6. Lebih penting menjaga bangsa daripada agama, karena cakupan pengaruhnya lebih besar bangsa daripada agama. Artinya, jika bangsa yang berkelahi maka agama akan menjadi korban, namun jika hanya agama lebih-lebih masalah agama yang tidak prinsip, tidaklah demikian fatal.
7. Hujatan dan klaim bid'ah, sesat, dan kafir sangat memicu perpecahan umat dan bangsa yang pada gilirannya akan berakibat fatal bagi keutuhan bangsa dan NKRI. □

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, Nizhamuddin. (t.t). *Mafhum al-Fiqhul Islami*, Beirut: Muawassa'ar Rislah.
- Al-Buthi, Said Ramadhan. (t.t). *Dhawabith al-Mashlahah*, Bairut: Dar al-Fik.
- Al-Ibrahimi, Musa Ibrahim. (1989). *al-Madkhal Ushul Fiqh*, Mesir: Dar al-'Ammar.
- Ali Na'im, Abdul Aziz. *Ushul Ahkam asy-Syar'iyah*. Maktabah as-Syamilah
- Al-Thabraniy, Sulaiman Bin Ahmad Bin Ayyub Abu al-Qasim. *al-Mu'jam al-Kabir*, Maktabah Syamilah
- Ar-Raisuni, Ahmad. (1992). *Nazhariyah al-Maqashid 'inda as-Syathibi*, Riyadh: Dar- al-Alamiyah.





- Az-Zuhaili, Wahbah. (t.t). *Ushulu al-Fiqh al-Islami*, Bairut: Dar al-Fikr.
- Dali, Peunoh. (1988). *Menelusuri Pemikiran Mashlahat dalam Hukum Islam, dalam Iqbal Abdurrauf Saimina (ed), Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Jakarta: Dar al-Fir
- Munawwir, Ahmad Warson. (t.t). *Kamus Munawwir*, Suarabaya: Pustaka Progresif.
- Sulaiman bin Abdul Qawi,. (1989). *Najamuddin. Syarah Muhtashar ar-Raudhah*, Markaz al-Harf.
- Walzer, Michale. *On Toleration*, London: Yale University Press
- Yasid, Abu. (2004). *Islam Akomodatif: Rekontruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, Yogyakarta: LkiS.
- Zuhaili, Wahbah. (t.t). *Ushul Fiqh Islamy*, Bairut: Dar al-Fikr.

